

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG MERKURI

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



2012

	PERPUSTAKAAN
NO. INV : 261 / s2 / MHK / C.1	
TGL : 18 Januari 2013	
PARAF : ...	

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG MERKURI

Diajukan oleh

Juliana

NIM: 09.93.0054

telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes

tanggal

2/8/2022

Pembimbing Pendamping



A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

tanggal

1/8/2022

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : JULIANA

Nim : 09.93.0054

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari / tanggal : Senin, 23 Juli 2012

Dosen Pengaji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN
2. dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes
3. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum
4. Y. Budi Sarwo, SH., MH

Susunan Dewan Pengaji

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG MERKURI**".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Khatolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.

3. Prof Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
5. dr. Daniel Budi Wibowo,M.kes selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan pengarahan, dorongan semangat, masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Y. Budi Sarwo, SH., MH. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Seluruh staf pengajar Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, yang telah tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek dan terutama dalam aspek hukum kesehatan.
9. Para staf sekretariat Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, yang

telah sabar memberikan segala bantuan adminitrasi dalam kegiatan belajar mengajar tanpa mengenal lelah dan kerjasamanya yang baik.

10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang khususnya angkatan XII tahun 2010 Semarang, atas segala bantuannya untuk selalu bersedia saling berbagi suka duka, pengalaman, ilmu pengetahuan dan memberi dorongan semangat serta kerjasamanya yang baik selama menempuh pendidikan pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
11. Kepala BPOM Semarang dan Jawa Tengah beserta staf yang telah banyak membantu selama penelitian
12. Semua keluarga, rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang lain serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan nasehat, kritik dan saran serta semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa karena keterbatasan dan kekurangan dan penulis sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun menuju kesempurnaan.


Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti

masalah sejenis serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan dan khususnya dibidang hukum kesehatan.

Semarang, Juni 2012

Penulis,

Juliana



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Pembatasan Masalah.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penyajian Tesis.....	21
H. Kerangka Konseptual.....	22

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	25
1. Perlindungan konsumen.....	25
2. Dasar hukum perlindungan konsumen.....	25
3. Pengertian konsumen.....	28
4. Pelaku usaha.....	37
5. Tanggung jawab pelaku usaha.....	42
6. Peran pemerintah dalam melindungi konsumen.....	55
B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik.....	66
1. Kosmetika.....	66
2. Kosmetika rias.....	72
3. Kosmetika medik.....	72
4. Kosmetika medik yang mengandung merkuri.....	74
5. Peredaran kosmetika medik yang mengandung merkuri.....	77
6. Dasar hukum kosmetika medik yang	

mengandung merkuri.....	78
7. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin (SpKK) dan wewenangnya.....	80
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	82
1. Jenis kosmetika yang mengandung zat dan bahan berbahaya	82
2. Kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan kosmetika.....	84
3. Peran BPOM Jateng dalam perlindungan konsumen.....	85
4. Tindakan dari BPOM berkaitan dengan peredaraan kosmetika yang mengandung merkuri.....	95
5. Hasil crosscheck dengan narasumber dari BPOM berkaitan adanya peredaran kosmetika yang mengandung merkuri.....	96
6. Hasil crosscheck dengan pelaku usaha sebagai narasumber sehubungan dengan peredaran kosmetika yang mengandung merkuri.....	97
7. Hasil crosscheck dengan konsumen sebagai narasumber dengan adanya peredaran kosmetik yang mengandung merkuri.....	98
B. Pembahasan.....	99
1. Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Medik yang Mengandung Merkuri.....	99
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	

Terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Merkuri.....	105
a. Terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar... ..	108
b. Terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan keamanan.....	110
c. Terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.....	113
d. Terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh penyelesaian sengketa..	115
e. Peran pemerintah dalam melindungi konsumen.....	120
f. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat peredaran kosmetika yang mengandung Merkuri.....	122
BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	131
1. Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Merkuri.....	131
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Merkuri.....	133
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, dr. Juliana, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 09.93.0054,

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAK

Merkuri atau air raksa termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun bersifat racun. Penggunaan merkuri dalam sediaan kosmetik bisa membahayakan kesehatan dan dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI dan dipertegas oleh Keputusan dari BPOM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan perlindungan hukum bagi konsumen serta mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang mengandung merkuri.

Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang diambil adalah data sekunder dan bahan hukum primer sekunder dari tertier. Data yang telah terkumpul diolah dengan mengimplementasikan data menurut Jenisnya berdasarkan masalah pokok Kemudian data dianalisis dengan dihubungkan kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, serta keamanan dari peredaran kosmetika yang mengandung merkuri belumlah terpenuhi secara maksimal. Selain itu, kenyataan membuktikan jika ada konsumen yang mengalami kerugian secara fisik akibat memakai produk kosmetik yang mengandung merkuri, belum ada jalan keluar untuk mendapatkan ganti rugi maupun penyelesaian sengketa. Peran pemerintah dalam perlindungan konsumen meskipun sudah ada namun belum cukup memadai.

Ketentuan perundang-undangan mengenai peredaran kosmetik belum cukup mengatur mengenai peredaran kosmetik medik, masih perlu lagi adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang peredaran kosmetik medik dan tata cara pemberian kosmetik medik harus dengan resep dokter spesialis kulit dan diperlukan adalah adanya pengawasan yang ketat terhadap kosmetik yang beredar di pasaran dan pendidikan terhadap konsumen tentang kosmetik yang berbahaya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik, Merkuri.

ABSTRACT

Mercury (Hg) belongs to dangerous heavy metal group, in which the smallest concentration is toxic. The use of mercury in cosmetics preparation can jeopardize one's health and thus prohibited according to the rule by Indonesian ministry of Health and accentuated by the Food and Drug Assosiation.

The objective of this study is to clarify the law protection availability for the consumer and to know the application of consumer's law protection regarding to the use of mercury-containing cosmetics.

The methods of this study is the doctrinal legal approach. The type of data taken is secondary data and primary, secondary, tertier law material. The collected data is then processed by implementing them according to their type toward the major problem. Those data is then analyzed and connected with opinions from the experts and with supporting theories in the dissucusion, hence a conclusion can be made inductively, that is a conclusion drawned from the typical matters into a more general ones.

The result of this study is that the customer's right to get the true information, attain safety from the mercury-containing cosmetics are not yet to be fulfilled maximally. In fact shows that if there is a consumer experience a lost due to the use of mercury-containing cosmetics, there are still no way to get compensation for their loses or to solve the contention. The role of goverment in consumen's protection is not fully optimally.

The juridictional regulation about the medical cosmetics distribution is not yet sufficient, another in-deep rules are still needed in order to regulate specifically about the distribution of medical cosmetics and that the use of medical cosmetics should be only precription from the dermatologist, a close surveillance to the cosmetics in the market and education to consumer's awareness regarding dangerous cosmetics is needed.

Key words: *law protection, consumen, cosmetics, mercury*